

JAWA BARAT DAN KAMPUNG ASIA-AFRIKA

Oleh:

Yanyan Mochamad Yani

Pada tanggal 22 April 2008 ini tepat sudah 53 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) dirayakan di tanah air. Beberapa gagasan muncul ke permukaan untuk lebih menguatkan eksistensi KAA ini termasuk di dalamnya kemungkinan untuk memperkokoh semangat KAA bagi pembangunan Jawa Barat melalui pembangunan kerjasama luar negeri dengan Asia-Afrika termasuk di dalamnya rencana pembentukan Kampung Asia-Afrika.

Adanya keinginan kuat dari Jawa Barat untuk lebih mengintensifkan kerjasama luar negeri dengan negara-negara Asia-Afrika melalui pembentukan Kampung Asia-Afrika (*Asian-African Village*) patut mendapatkan dukungan semua pihak. Fenomena ini menarik untuk dikaji karena sebelumnya Jawa Barat sudah memiliki kerjasama luar negeri dengan beberapa negara lain, misalnya Jepang, Jerman, Korea Selatan, dan Amerika Serikat.

Memang, pelaksanaan otonomi daerah telah membuka peluang keikutsertaan daerah-daerah di Indonesia, termasuk Jawa Barat, sebagai salah satu komponen dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri. Beberapa dasar hukum dapat dijadikan acuan Jawa Barat dalam upaya membangun kerjasama dengan luar negeri antara lain : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional; UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional; Keputusan Menlu RI No.or SK.03/A/OT/X/2003/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Daerah; dan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 21 Tahun 2004 tentang Pedoman Kerjasama antara Daerah Dengan Pihak Luar Negeri.

UU Nomor 32 Tahun 2004 dalam salah satu pasalnya menyatakan bahwa "daerah dapat mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga/badan luar negeri yang diatur dengan keputusan bersama". Sementara dalam UU Nomor: 37 Tahun 1999 antara lain disebutkan "hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi masyarakat, LSM atau warga negara Indonesia (Pasal 1, Ayat 1).

Lebih lanjut, secara gambaran umum dan berpijak pada hasil KTT KAA Tahun 2005 lalu paling tidak manfaat KAA bagi Jawa Barat mengarah pada upaya-upaya yang konstruktif dan

strategis seperti dapat meningkatkan Citra Jawa Barat, khususnya Kota Bandung, dimata dunia internasional; membuka peluang kerjasama yang lebih luas dengan Asia dan Afrika terutama di dua bidang kerjasama utama (ekonomi, dan budaya); memberikan wahana untuk *exchange of information and sharing of best practices and experiences* yang meliputi *Government to Government (Local Governments)* dan *Business to Business*; dan bahkan kerjasama pada tataran akar rumput (*People to People contact*) misalnya saja dewasa ini telah berkembang *Asian-African Development University Networks (AADUN)*; *AsianAfrican News Network (AAN2)*; program pertukaran (pendidikan dan pertukaran budaya; serta *Capacity Building programs* (perdagangan, industri, investasi, keuangan, turisme, teknologi komunikasi dan informasi, energi, kesehatan, transportasi, pertanian, sumber daya air, dan perikanan.).

Prosedur Penjajagan Pembentukan Kampung Asia-Afrika

Tampaknya rencana pembentukan Kampung Asia-Afrika (*Asian_African Village*) selaras dengan tiga bidang kerjasama hasil KTT Asia_afrika 2005 khususnya pada bidang ekonomi dan budaya. Secara khusus pembentukan Kampung Asia-Afrika ini dapat meningkatkan Citra Jawa Barat, khususnya Kota Bandung, dimata dunia internasional serta membuka peluang kerjasama yang lebih luas dengan Asia dan Afrika terutama di dua bidang kerjasama utama (ekonomi, dan budaya) antara *Government to Government (Local Governments, Business to Business, dan People to People contacts*.

Kemudian panduan peraturan yang menaungi bagi prakarsa pemerintah daerah untuk pembangunan Kampung Asia Afrika ini sebenarnya sudah lama dbuat oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat melalui tahapan-tahapan yang tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 21 Tahun 2004 tentang Pedoman Kerjasama antara Daerah Dengan Pihak Luar Negeri.

Hubungan dan atau Kerjasama Luar Negeri yang diselenggarakan atas dasar prakarsa Pemerintah Daerah dan atau Pelaku Kerjasama Luar Negeri lainnya di Daerah dilaksanakan melalui Pihak pemrakarsa (dalam hal ini Kepala Daerah) mengirimkan Rencana Program Kerjasama kepada Pemerintah, serta mengajukan permohonan penyelenggaraan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, dan Departemen atau Lembaga lain di tingkat Pemerintah Pusat yang terkait dengan Rencana Program, dan Gubernur (untuk Rencana Program yang ada dalam kewenangan Propinsi) atau

Bupati/Walikota yang terkait (untuk Rencana Program yang ada dalam kewenangan Kabupaten/Kota).

Kemudian Departemen Luar Negeri akan memberikan masukan dan petunjuk kepada Kepala daerah mengenai hubungan luar negeri sesuai dengan kebijakan luar negeri Indonesia. Departemen Luar Negeri juga akan berperan sebagai fasilitator dalam mengkomunikasikan Rencana dan Pelaksanaan Kerjasama dengan perwakilan diplomatik dan konsuler pihak asing di Indonesia dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Sedangkan Departemen Dalam Negeri akan memberikan masukan dan petunjuk kepada Kepala Daerah mengenai aspek-aspek kewenangan daerah, masalah-masalah koordinasi, integrasi, sinkronisasi, aspek pelaksanaan dan pengawasan internal serta pembiayaan. Departemen atau Lembaga Pemerintah Pusat lain yang terkait memberikan masukan dan petunjuk mengenai substansi kerjasama dan korelasi serta konsistensinya dengan perencanaan pembangunan nasional dalam bidang yang dikerjasamakan.

Dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang diperoleh dari kegiatan koordinasi dan konsultasi, Departemen Luar Negeri akan memberikan keputusan final untuk menyetujui, menyetujui dengan catatan, atau menolak--menyetujui perubahan status Rencana Program menjadi Program Hubungan/Kerjasama Luar Negeri. Persetujuan Departemen Luar Negeri dibuktikan dengan penerbitan Surat Kuasa penuh (*Full Powers*) oleh Menteri Luar Negeri kepada Kepala daerah untuk membuat kesepakatan kerjasama dengan pihak luar negeri dalam bentuk Perjanjian Internasional dan atau Kontrak Internasional.

Konsep Alternatif Bentuk Kampung Asia-Afrika

Konsep pembangunan Kampung Asia Afrika yang diprakarsai Pemerintah Daerah Jawa Barat diharapkan akan mempererat ikatan emosional dari 107 negara Asia Afrika yang sudah terjalin dan terbangun sejak Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955. Paling tidak terdapat dua bentuk konsep Kampung Asia-Afrika, yaitu: Konsep Kampung Asia-Afrika (*Asian-African Village*) dan Konsep Kampung Maya Asia-Afrika (*Asian-African Virtual Village*).

Memang, terdapat kelebihan dan kelemahan dari dua bentuk alternatif Kampung KAA di atas. Misalnya saja untuk Konsep Kampung Asia Afrika (*Asian-African Village*) kelebihanannya yakni masing-masing negara Asia-Afrika (107 negara) mempunyai anjungan miniatur budaya negara-negara di Asia dan Afrika yang mengikuti KAA; menjadi etalase bagi negara-negara Asia-Afrika di sektor wisata dan bisnis; memanfaatkan sumber daya manusia padat karya; dan yang paling penting perlindungan terhadap Hak Kekayaan

Intelektual Komunitas lokal Asia-Afrika (folklore, warisan budaya, dan pengetahuan lokal) dapat terawasi langsung. Kelemahannya antara lain dibutuhkan lahan yang sangat luas sehingga kemungkinan Besar lokasi Kampung Taman Mini Asia Afrika di luar kota Bandung. Padahal Kota Bandung merupakan Ikon Konferensi Asia-Afrika.

Lalu, bagaimana dengan konsep Kampung Maya Asia Afrika (*Asian-African Virtual Village*)?. Kelebihannya antara lain dibutuhkan lahan yang tidak terlalu luas, mungkin sekitar 30 hektar (Gedung Utama dua puluh hektar dan sisanya untuk fasilitas pendukung lainnya) sehingga kemungkinan Besar lokasi Kampung Maya Asia-Afrika di dalam kota Bandung, yang sudah menjadi Ikon Konferensi Asia-Afrika. Alternatif ini memerlukan jangka waktu yang mungkin tidak selama pada alternatif pertama di atas dalam proses konsultasi dan koordinasi dengan para pihak yang berkepentingan baik pada tingkat nasional maupun internasional karena hanya pada tingkat *Senior Official*. Kemudian juga dapat menggunakan secara penuh keunggulan teknologi komunikasi dan informasi terkini. Secara demikian, Updating data mengenai negara-negara Asia_Afrika dapat dilakukan setiap saat. Hal itu dapat menarik keterlibatan investor asing, khususnya bidang wisata, bisnis, media, dan teknologi. Kelemahannya antara lain lebih sedikit menyerap jumlah tenaga kerja serta kondisi nyata kelebihan dan atau daya tarik setiap negara anggota Asia-Afrika tidak dapat secara langsung dilihat. Yang paling memiriskan yakni pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual Komunitas lokal Asia Afrika (folklore, warisan budaya, dan pengetahuan lokal) kemungkinan lebih besar terjadi.

Implikasi Kebijakan

Keinginan untuk membangun Kampung Asia-Afrika sebenarnya bukanlah masalah yang sederhana. Hal itu disebabkan masih belum jelasnya rencana program pemerintah daerah propinsi Jawa Barat berkenaan dengan: apa tujuan dan manfaat yang dapat diperoleh Jawa Barat dengan adanya Kampung Asia-Afrika?; Sudah siapkah Jawa Barat membangun Kampung Asia-Afrika?; atau sudah mampukah Jawa Barat melakukan kerjasama luar negeri dalam skala besar meliputi Asia dan Afrika?.

Terdapat beberapa implikasi kebijakan yang kiranya perlu diambil Jawa Barat dalam upaya membangun dan atau mengembangkan kerjasama dengan luar negeri dalam skala besar meliputi Asia dan Afrika. *Pertama*, pembangunan pangkalan data yang komprehensif dan berstandar internasional tentang potensi-potensi lokal apa saja yang dimiliki oleh Jawa Barat. pembangunan pangkalan data potensi lokal/daerah Jawa Barat mutlak diperlukan terutama sebagai alat kontrol bagi Jawa Barat apabila suatu ketika menghadapi perselisihan

yang berkaitan dengan TRIPs dalam proses pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Kampung Asia Afrika. Dewasa ini baru dua negara yang mempunyai pangkalan data yang lengkap dan komprehensif yakni negara India dan Brasil. Padahal keberadaan pangkalan data ini dapat dijadikan sebagai suatu amunisi apabila negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, berselisih dalam konteks TRIPs dengan negara-negara maju.

Kedua, perlu dikaji kemungkinan adanya pembangunan struktur baru di tingkat pemerintahan Propinsi Jawa Barat. Mengkaji begitu luas dan kompleksnya peluang dan tantangan yang dihadapi di dalam penjajagan pembentukan Kampung Asia-Afrika, tampaknya sudah saatnya para elit pemerintahan di tingkat Propinsi Jawa Barat membuka wacana pembentukan struktur baru di Sekretariat Pemerintah Daerah yakni Biro Kerjasama Luar Negeri.

Biro Kerjasama Luar Negeri ini mungkin paling tidak terdiri dari empat bagian yaitu Bagian Kerjasama Bilateral, Bagian Kerjasama Regional dan Multilateral, Bagian Administrasi Kerjasama, dan Bagian Humas dan antar Lembaga. Diharapkan keempat bagian ini dapat terintegrasi secara sinergis dalam menjadi aparat pemerintah terdepan dalam upaya pemberdayaan potensi daerah dalam membangun kerjasama dengan luar negeri sekaligus peningkatan kualitas pelayanan publik.

Implikasi-implikasi kebijakan termaktub di atas perlu kiranya secara seksama dikaji oleh seluruh stake holders Jawa Barat apabila memang ruh semangat Konferensi Asia-Afrika ini ingin terus dilanggengkan dan kini tampaknya sudah saatnya untuk lebih dibumikan.***

=====

Penulis adalah Dosen Jurusan Hubungan Internasional dan Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.